



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Tidak Tetap, tempat kediaman di Dusun Mindi, RT.015 RW. 003, Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan hormat, Pemohon mengajukan perkara permohonan perwalian dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: Munibbi, SE bin Khairi Achmad, agama islam, akan tetapi pada tanggal 17 Juni 2020 telah meninggal dunia, sebagaimana surat kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro;
3. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan Alm. suami Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belen, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/40/XI/1999 tanggal 27 Nopember 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-49/Kua.13.16.3/PW.01/09/2018, tanggal 27 September 2018;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Intan Bella Octavia Muchibbi Putri, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 15 Oktober 2000 (Umur : 20 tahun);
 2. Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 04 Agustus 2003 (Umur : 17 tahun);
5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 pihak suami meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor : 3522-KM-01072020-004 karena sakit. Pada saat terakhir hidupnya, almarhum tetap beragama Islam;
6. Bahwa anak yang bernama : Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 04 Agustus 2003 (Umur : 17 tahun) masih berada di bawah umur, untuk tujuan proses menghibahkan sertifikat tanah Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 04 Agustus 2003;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Muhibbi (suami Pemohon), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Nomor B-49/Kua.13.16.3/PW.01/09//2018 tanggal 27 September 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 3522-KM-01072020-0004 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 01 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal dengan nomor 08784/T/2004 tanggal 21 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3522071901077076 atas nama kepala keluarga Muhibbi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 03 Desember 2018. Bukti

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor 1066 atas nama Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI.

Saksi 1, , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngaglik Rt.05 Rw.06 Desa Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon Pemohon
- ☐ Bahwa Pemohon menikah dengan Muhibbi, SE bin Khairi Achmad pada tanggal 27 November 1999, telah dikaruniai 2_ orang anak, masing-masing bernama : 1. Intan Bella Octavia Muchibbi Putri (lahir 15 Oktober 2000) 2. Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003)
- ☐ Bahwa setahu Saksi almarhum Muhibbi, SE bin Khairi Achmad meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 karena sakit ;
- ☐ Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk proses menghibahkan sertifikat tanah Pemohon, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- ☐ Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Suwaloh Rt.07 Rw.01 Desa Suwaloh Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Muhibbi, SE bin Khairi Achmad pada tanggal 27 November 1999, telah dikaruniai 2_ orang anak, masing-masing bernama : 1. Intan Bella Octavia Muchibbi Putri (lahir 15 Oktober 2000) 2. Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003)
- Bahwa setahu Saksi almarhum Muhibbi, SE bin Khairi Achmad meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020, karena sakit ;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk proses menghibahkan sertifikat tanah Pemohon, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
Bahwa selanjutnya Pemohon memberik kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
Bahwa untuk mempersingkat raiian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: Muhibbi, SE bin Khairi Achmad telah dikaruniai 2_ orang anak, masing-masing bernama : 1. Intan Bella Octavia Muchibbi Putri (lahir 15 Oktober 2000) 2. Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003) namun Muhibbi, SE bin Khairi Achmad telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak ke dua tersebut masih dibawah umur (belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk proses menghibahkan sertifikat tanah Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhibbi, SE bin Khairi Achmad sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, telah dikaruniai 2_ orang anak, masing-masing bernama: 1. Intan Bella Octavia Muchibbi Putri (lahir 15 Oktober 2000) 2. Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003) sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muhibbi, SE bin Khairi Achmad selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, telah dikaruniai 2_ orang anak, masing-masing bernama : 1. Intan Bella Octavia Muchibbi Putri (lahir 15 Oktober 2000) 2. Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003) adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhibbi, SE bin Khairi Achmad sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhibbi, SE bin Khairi Achmad dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003) lahir pada tanggal 04 Agustus 2003 dari pasangan suami istri Pemohon dengan Muhibbi, SE bin Khairi Achmad, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003 adalah anak kandung Pemohon dengan Muhibbi, SE bin Khairi Achmad dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Muhibbi, SE bin Khairi Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhibbi, SE bin Khairi Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 karena sakit ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanyakesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003)
- ☐ Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Muhibbi, SE bin Khairi Achmad;
- ☐ Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 karena sakit ;
- ☐ Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- ☐ Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terus dengan baik;
- ☐ Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk proses menghibahkan sertifikat tanah Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003) maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Gostfarel Garasso Sakti Muchibbi Putra (lahir 04 Agustus 2003)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Faiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ahmad Priyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Faiq, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Priyadi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 150.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 9.000,00 |
| Jumlah | Rp | 284.000,00 |

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Bjn